



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat No. 881 A Demak Kode Pos 59511
Telepon: (0291) 685660 Faximile: (0291) 685660
<http://mail.demakkab.go.id/webmail/bpkpad@demakkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudi Santosa, SE, M.Si,Akt

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Hj. Eisti'anah, S.E.

Jabatan : Bupati Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 24 September 2024

Pihak Kedua,



dr. Hj. Eisti'anah, S.E.

Pihak Pertama,



Yudi Santosa, S.E., M.Si,Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat No. 881 A Demak Kode Pos 59511
Telepon: (0291) 685660 Faximile: (0291) 685660
<http://mail.demakkab.go.id/webmail/bpkpad@demakkab.go.id>

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, YUDI SANTOSA, SE, M.Si, Akt. Plt. KEPALA BPKPAD KABUPATEN DEMAK
MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 24 September 2024

Menyaksikan :

Bupati Demak,



dr. Hj. Eistilah, S.E.



Pembuat Pernyataan,
Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP 197806192003121007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat No. 881 A Demak Kode Pos 59511
Telepon: (0291) 685660 Faximile: (0291) 685660
<http://mail.demakkab.go.id/webmail/bpkpad@demakkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudi Santosa, SE, M.Si, Akt

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Hj. Eisti'anah, S.E.

Jabatan : Bupati Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 24 September 2024

Pihak Kedua,

dr. Hj. Eisti'anah, S.E.

Pihak Pertama,

Yudi Santosa, S.E., M.Si, Akt.
Pimpinan Tingkat I
NIP. 197806192003121007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik BPKPAD	Indek Kepuasan Masyarakat	90,25
1.1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP BPKPAD	82,5
2.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD	Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target	100%
3	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Hasil opini BPK	WTP
3.1	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan	100%
		Derajat Otonomi Fiskal	18
		Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 18.679.525.940,00	APBDP
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 411.704.747.500,00	APBDP dan APBNP

3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.400.000.000,00	APBDP
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 29.956.901.353,00	APBDP

Demak, 24 September 2024

Plt. Kepala BPKPAD
Kabupaten Demak

Bupati Demak



dr. H. Eisthanah, S.E.



Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pemerintah Tingkat I
NIP 197806192003121007